



P U T U S A N

Nomor 1371/Pid.Sus/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ILHAM;
Tempat lahir	: Kalampa;
Umur/tgl. Lahir	: 41 tahun/31 Desember 1977;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kp Rawa Badung Rt/Rw 008/007 Kel/Ds Jatinegara Kec. Cakung, Jakarta Timur;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1371/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, amunisi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir puluru
 - 1 (satu) buah tas loreng
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ILHAM pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar jam 06.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan September Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), bertempat di Security Chek Point (SCP) Transit Terminal Domestik Bandara Ngurah Rai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***yang tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, amunisi,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi I MADE MAHARTIKA bertugas di bagian Monitor Xray transit Terminal Domestik yang pada saat itu pesawat NAM AIR IN 661 dari BIMA yang transit di DENPASAR dan akan melanjutkan penerbangan Dari Denpasar menuju Jakarta dengan menggunakan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1371/Pid.Sus/2018/PN Dps



pesawat Sriwijaya SJ273 kemudian para penumpang transit turun dari pesawat untuk lapor tiket transit dan kembali menuju ke pintu keberangkatan selanjutnya pada saat saksi I MADE MAHARDIKA melakukan pemeriksaan barang kepada setiap para penumpang melalui monitor Xray dan saksi IMADE MAHARDIKA melihat barang berupa tas ransel warna hitam terdeteksi gambar peluru yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara manual oleh saksi BAYU ARBALI dan ditemukan 5 (lima) buah butir peluru tajam dan selanjutnya saksi BAYU ARBALI menanyakan kepada Terdakwa selaku pemilik 5 (lima) buah Butir peluru tajam tersebut terkait ijin kepemilikan peluru namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin terhadap kelima butir peluru yang di kuasai oleh Terdakwa selanjutnya saksi I MADE MAHARDIKA melaporkan kepada Team Leader yaitu saksi GUSTI PUTU SUKADANA kemudian setelah dijelaskan kepada team leader tersebut yang selanjutnya Terdakwa dan kelima butir peluru tajam caliber 5,56 tersebut diserahkan kepada Polsek Kawasan Udara Ngurah Rai .

- Atas perbuatan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Kawasan Udara Ngurah Rai untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. GUSTI PUTU SUKADANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapat laporan dari anggota saksi pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar jam 16.00 WITA di xray SCP Transit terminal domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, telah ditemukan peluru di dalam tas seorang penumpang yang sedang transit;
- Bahwa penumpang tersebut adalah Terdakwa yang baru tiba dari Bima dan hendak melanjutkan perjalanan menuju Jakarta, saat dilakukan Xray terhadap tas selempang milik Terdakwa, di dalam tasnya terdeteksi gambar peluru, kemudian anggota saksi melakukan pengecekan secara manual dan ditemukan 5 (lima) butir peluru;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1371/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin terkait kepemilikan peluru tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. I MADE MAHARTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar jam 16.00 WITA saksi bertugas di bagian monitorXray transit Terminal Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban;
- Bahwa ketika ada penumpang transit dari Bima yang akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta yaitu Terdakwa, barang bawaannya melewati pemeriksaan Xray, dan saat itu saksi melihat di monitor ada gambar peluru di dalam tas ransel tersebut, lalu saksi menyuruh rekan saksi yang bernama Bayu Arbali untuk memeriksa tas tersebut secara manual;
- Bahwa Bayu Arbali memeriksa tas ransel tersebut, di dalamnya ada tas selempang motif loreng, ketika diperiksa isi tas selempang tersebut ada 5 (lima) butir peluru tajam yang terbungkus kain popok bayi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin terkait kepemilikan peluru tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

3. BAYU ARBALI DWICAHYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar jam 16.00 WITA saksi bertugas di bagian monitorXray transit Terminal Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban;
- Bahwa ketika ada penumpang transit dari Bima yang akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta yaitu Terdakwa, barang bawaannya melewati pemeriksaan Xray, dan saat itu I Made Mahartika melihat di monitor ada gambar peluru di dalam tas ransel tersebut, lalu I Made Mahartika menyuruh saksi untuk memeriksa tas tersebut secara manual;
- Bahwa saksi memeriksa tas ransel tersebut, di dalamnya ada tas selempang motif loreng, ketika diperiksa di saku luar bagian atas tas tersebut ada 5 (lima) butir peluru tajam yang terbungkus kain popok bayi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin terkait kepemilikan peluru tersebut;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1371/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

4. I KETUT ARIASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar jam 16.45 WITA, petugas sekuriti Asvec datang ke Polsek Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban dan membuat laporan mengenai ditemukannya 5 (lima) butir peluru yang dibawa oleh penumpang bernama ILHAM;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, dirinya mengakui membawa tas tersebut tetapi tas tersebut hanya dipinjam oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui ada 5 (lima) butir peluru di dalam tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota TNI atau Polri dan tidak memiliki surat ijin terkait kepemilikan peluru tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar jam 16.00 WITA di xray SCP Transit terminal domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Terdakwa meletakkan tasnya untuk melewati pemeriksaan Xray;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa terbang dari Bima menggunakan jasa angkutan pesawat udara NAM AIR, transit di Bandara Ngurah Rai Tuban Bali, dan selanjutnya akan melanjutkan penerbangan ke Jakarta dengan pesawat Sriwijaya Air SJ273, kemudian pada saat Terdakwa memasuki ruang transit dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas bandara dan barang-barang yang di bawa melewati xray dan ditemukan 5 (lima) butir peluru tajam aktif di dalam tas loreng yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa membawa tas tersebut tetapi tas tersebut hanya dipinjam oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui ada 5 (lima) butir peluru di dalam tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memilki ijin untuk membawa atau menguasai 5 (lima) butir peluru tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1371/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) butir peluru tajam Cal 5,56;
- 1 (satu) buah tas loreng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar jam 16.00 WITA di Xray SCP Transit terminal domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, petugas Xray menemukan 5 (lima) butir peluru tajam aktif di dalam tas loreng yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau menguasai 5 (lima) butir peluru tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsurnya-unsurnya:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama ILHAM dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah ILHAM sebagaimana dimaksud oleh

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1371/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kualifikasi yang bersifat alternatif dalam arti cukup salah satu kualifikasi dari unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan amunisi adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu guna merusak atau membinasakan;

Menimbang, bahwa sebuah proyektil peluru bersama dengan selongsong, bubuk mesiu, rim dan primer merupakan bagian dari amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar jam 16.00 WITA di Xray SCP Transit terminal domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, petugas Xray menemukan 5 (lima) butir peluru tajam aktif di dalam tas loreng yang Terdakwa bawa;

Meimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau menguasai 5 (lima) butir peluru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai unsur tanpa hak membawa amunisi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi dalam perbuatan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1371/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 5 (lima) butir peluru tajam Cal 5,56;
 - 1 (satu) buah tas loreng;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1371/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa amunisi, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) butir peluru tajam Cal 5,56;
 - 1 (satu) buah tas loreng;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh kami Novita Riama, S.H, M.H selaku Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H, M.H. dan Angeliky Handajani Day, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Anak Agung Md Suarja Teja Buana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi, S.H, M.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H, M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1371/Pid.Sus/2018/PN Dps



Panitera Pengganti,

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.